



# BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR : 20 /KPTS/ I/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI/PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAPORAN  
ASET DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS  
TAHUN 2013

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaporan milik daerah yang lengkap dengan nilai yang sama dengan nilai aset tetap dalam neraca Pemerintah Kabupaten Bengkalis perlu dilaksanakan asistensi/ pendampingan penyusunan laporan aset daerah;
  - b. bahwa agar pelaksanaan asistensi/pendampingan penyusunan laporan aset daerah dapat berjalan tertib, terkoordinir, efektif dan efisien, perlu dibentuk Tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pembentukan Tim Asistensi/Pendampingan Penyusunan Laporan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013;
17. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013;
18. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 14 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013;

**Memperhatikan :** Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pengembangan Manajemen Pemerintah Daerah Nomor MOU-271/PW04/3/2009 dan Nomor 01/MOU-HK/I/2009.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Membentuk Tim Asistensi/Pendampingan Penyusunan Laporan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah/Kepala Perwakilan, bertugas: Memberikan arahan secara umum kepada Kepala Bidang APD, Pengendali Teknis dan Tim Fasilitator dalam hubungannya dengan kegiatan asistensi/pendampingan Penyusunan Laporan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
  - b. Wakil Pengarah/Kepala Bidang APD, bertugas:
    1. Memberikan pengarahan kepada Pengendali Teknis dan Tim Fasilitator menyangkut mutu pelaksanaan kegiatan supervisi/asistensi Penyusunan Laporan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
    2. Melaporkan secara berkala, pelaksanaan asistensi kegiatan tersebut kepada Kepala Perwakilan;
    3. Melakukan *review* terhadap *output* kegiatan.
  - c. Pengendali Teknis bertugas:
    1. Memberikan arahan kepada Tim Fasilitator menyangkut teknis pelaksanaan kegiatan;
    2. Melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan kegiatan;
    3. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis;
    4. Melaporkan secara berkala pelaksanaan asistensi kepada Kepala Bidang APD.
  - d. Tim Fasilitator Penyusunan Laporan Aset Daerah bertugas:
    1. Melaksanakan asistensi / pendampingan Penyusunan Laporan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis di lapangan;
    2. Saling berkoordinasi dalam tim untuk melaksanakan asistensi Penyusunan Laporan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
    3. Melaporkan secara berkala pelaksanaan asistensi kepada Pengendali Teknis.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 2 JANUARI 2013  
BUPATI BENGKALIS,  
H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis;
3. Inspektur Kabupaten Bengkalis.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR : 20 /KPTS/I/2013  
TANGGAL : 2 Januari 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASISTENSI/PENDAMPINGAN PENYUSUNAN  
LAPORAN ASET DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS  
TAHUN 2013

No	JABATAN / NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	2.	3.	4
1.	KEPALA PERWAKILAN BPKP PROVINSI RIAU	PENGARAH	
2.	KEPALA BIDANG APD BPKP PERWAKILAN PROVINSI RIAU	WAKIL PENGARAH	
3.	SUKARIA	PENGENDALI TEKNIS	
4.	AGUS WIDODO	FASILITATOR	
5.	BOYKE DS SITINJAK	FASILITATOR	
6.	SUDARYONO	FASILITATOR	
7.	MARWAN	FASILITATOR	
8.	AKMAL ARIEF	FASILITATOR	
9.	RUZAM	FASILITATOR	
10.	RAHMAT SYAWAL SIREGAR	FASILITATOR	
11.	SULEMAN ANGGALARANG	FASILITATOR	

**BUPATI BENGKALIS,**



**H. HERLIYAN SALEH**